

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian, Prinsip dan Tujuan Koperasi

2.1.1 Pengertian Koperasi

Koperasi yang berawal dari kata “*co*” yang berarti bersama dan “*operation*” yang berarti bekerja, sehingga koperasi diartikan dengan “bekerja sama”. Menurut Ikatan Alumni Indonesia Wilayah Sumatera Selatan (2012:175), sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang No. 25/1992 pasal 1 bahwa koperasi adalah “Badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”.

Sedangkan menurut UU No. 17 Tahun 2012, koperasi adalah:

Badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, untuk dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum yang didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

2.1.2 Prinsip Koperasi

Menurut Rudianto (2010:4), sebagaimana dinyatakan dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 25/1992, koperasi Indonesia melaksanakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Keanggotaan bersifat sukarela atau terbuka.
 Karena itu, tidak seorang pun yang boleh dipaksa oleh orang lain untuk menjadi anggota koperasi.
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
 Penerapan prinsip ini dalam koperasi dilakukan dengan mengupayakan sebanyak mungkin anggota koperasi di dalam pengambilan keputusan koperasi.
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota.

Koperasi ini menggunakan istilah laba atau keuntungan untuk menunjukkan selisih antara penghasilan yang diterima selama periode tertentu dengan pengorbanan yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan itu.

4. Pemberian balas jasa yang terbatas pada modal.

Pembatasan bunga atas modal merupakan cerminan bahwa selain menaruh perhatian terhadap pemberian imbalan yang wajar atas partisipasi para anggotanya, koperasi juga mendorong dan menumbuhkan rasa kesetiakawanan antarsesama anggota koperasi.

5. Kemandirian.

Agar dapat mandiri, koperasi harus mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat dan agar dapat mengakar kuat, koperasi harus dapat diterima di masyarakat dan agar dapat diterima di masyarakat, koperasi harus memperjuangkan kepentingan serta peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Sedangkan menurut Ikatan Alumni Indonesia Wilayah Sumatera Selatan (2012:177), prinsip-prinsip koperasi adalah sebagai berikut:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
5. Kemandirian;
6. Pendidikan perkoperasian; dan
7. Kerjasama antar koperasi.

2.1.3 Tujuan Koperasi

Menurut Rudianto (2010:4), tujuan yang ditetapkan dalam Pasal 3 UU No. 25/1992 mengatakan bahwa tujuan koperasi di Indonesia menurut garis besarnya meliputi tiga hal berikut:

1. Untuk memajukan kesejahteraan anggotanya.
2. Untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.
3. Turut serta membangun tatanan perekonomian nasional.

2.2 Pengertian, Tujuan, dan Jenis-Jenis Laporan Keuangan

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Rudianto (2010:11), "Laporan keuangan adalah laporan pertanggungjawaban pengurus koperasi atas hasil usaha koperasi pada suatu periode tertentu dan posisi keuangan koperasi pada akhir periode tersebut". Sedangkan Munawir (2014:31) mengungkapkan bahwa "Laporan keuangan

adalah alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan”. Kemudian Harahap (2015:105) mengungkapkan bahwa “Laporan keuangan adalah media yang paling penting untuk menilai prestasi dan kondisi ekonomis suatu perusahaan”.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan terdiri dari laporan-laporan yang melaporkan posisi keuangan pada suatu waktu tertentu, yang dilaporkan dalam bentuk laporan neraca dan laporan rugi-laba komprehensif serta laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas.

2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh suatu institusi tertentu bukan tanpa tujuan sama sekali, tetapi memiliki tujuan tertentu, walaupun satu institusi memiliki bidang usaha dan karakteristik yang berbeda. Tujuan laporan keuangan menurut Rudianto (2010:12) adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai sumber ekonomi dan kewajiban serta modal suatu koperasi.
2. Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan sumber ekonomi suatu koperasi yang terjadi ketika melakukan aktivitas usaha dalam rangka memperoleh SHU.
3. Untuk memberikan informasi keuangan yang akan membangun para pemakai laporan dalam mengestimasi potensi koperasi untuk menghasilkan SHU di masa mendatang.
4. Untuk memberikan informasi keuangan yang akan membantu para pemakai laporan keuangan dalam mengestimasi potensi koperasi untuk menghasilkan SHU.
5. Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan sumber ekonomi dan kewajiban, serta informasi mengenai aktivitas pembelanjaan dan investasi.
6. Untuk mengungkapkan sebanyak mungkin informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan keuangan, seperti informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dianut koperasi.

Sedangkan Kasmir (2014:10-11) mengungkapkan bahwa tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.

3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva dan modal perusahaan.
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.
7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.
8. Informasi keuangan lainnya.

Menurut Harahap (2015:132-133) tujuan laporan keuangan adalah:

1. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aktiva dan kewajiban serta modal suatu perusahaan;
2. Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan dalam aktiva netto (aktiva dikurangi kewajiban) suatu perusahaan yang timbul dari kegiatan usaha dalam rangka memperoleh laba;
3. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan keuangan di dalam menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba;
4. Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam aktiva dan kewajiban suatu perusahaan, seperti informasi mengenai aktivitas pembiayaan dan investasi;
5. Untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan keuangan, seperti informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dianut perusahaan.

Berdasarkan tujuan laporan keuangan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai kegiatan operasional perusahaan kepada pihak internal dan pihak eksternal dalam pengambilan keputusan.

2.2.3 Jenis-Jenis Laporan Keuangan

Pada akhir siklus akuntansi, akuntansi koperasi harus membuat laporan keuangan koperasi untuk berbagai pihak yang membutuhkan. Rudianto (2010:11) mengungkapkan bahwa laporan keuangan koperasi terdiri dari:

1. Perhitungan Hasil Usaha, suatu laporan yang menunjukkan kemampuan koperasi dalam menghasilkan laba selama suatu periode akuntansi atau satu tahun.
2. Neraca, suatu daftar yang menunjukkan posisi sumber daya yang dimiliki koperasi, serta informasi dari mana sumber daya tersebut diperoleh.

3. Laporan Arus Kas, suatu laporan mengenai arus kas keluar dan arus kas masuk selama suatu periode tertentu, yang mencakup saldo awal kas, sumber penerimaan kas, sumber pengeluaran kas, dan saldo akhir kas pada suatu periode.
4. Laporan Promosi Ekonomi Anggota, laporan yang menunjukkan manfaat ekonomi yang diterima anggota koperasi selama suatu periode tertentu.

Sedangkan menurut Ikatan Alumni Indonesia Wilayah Sumatera Selatan (2012:188-191), mengungkapkan bahwa laporan keuangan koperasi meliputi:

1. Neraca adalah menyajikan informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas koperasi pada waktu tertentu.
2. Perhitungan Hasil Usaha adalah menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban-beban usaha dan beban perkoperasian selama periode tertentu.
3. Laporan Arus Kas adalah menyajikan informasi mengenai perubahan kas yang meliputi saldo awal kas, sumber penerimaan kas, pengeluaran kas, dan saldo akhir kas pada periode tertentu.
4. Laporan Promosi Ekonomi Anggota adalah laporan yang memperlihatkan manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi selama suatu tahun tertentu.
5. Catatan atas laporan Keuangan adalah menyajikan pengungkapan (*disclosures*) yang memuat perlakuan akuntansi dan pengungkapan informasi.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis laporan keuangan koperasi yang umum digunakan oleh koperasi adalah neraca, perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, laporan promosi ekonomi anggota, dan catatan atas laporan keuangan.

2.3 Pengertian, Tujuan, serta Metode dan Teknik Analisis Laporan Keuangan

2.3.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2014:66), pengertian analisa laporan keuangan adalah:

Untuk mengetahui kondisi keuangan berapa jumlah harta (kekayaan), kewajiban (utang) serta modal (ekuitas) dalam neraca yang dimiliki, kemudian juga akan diketahui jumlah pendapatan yang diterima dan jumlah biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu.

Sedangkan Munawir (2014:35) mengungkapkan bahwa pengertian analisa laporan keuangan adalah:

Analisis laporan keuangan yang terdiri dari penelaahan atau mempelajari daripada hubungan dan tendensi atau kecenderungan (*trend*) untuk

menentukan posisi keuangan dan hasil operasi serta perkembangan perusahaan yang bersangkutan.

Menurut Harahap (2015:207) “Analisis laporan keuangan merupakan upaya mencari hubungan antara berbagai pos yang ada dalam laporan keuangan perusahaan”.

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa analisis laporan keuangan adalah informasi mengenai laporan keuangan berdasarkan posisi keuangan pada masa lalu dan masa sekarang untuk melihat kondisi perusahaan di masa depan.

2.3.2 Tujuan Analisis Laporan Keuangan

Munawir (2014:31) mengungkapkan bahwa tujuan analisis laporan keuangan adalah:

Alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan yang bersangkutan. Data keuangan tersebut akan lebih berarti bagi pihak-pihak yang berkepentingan apabila data tersebut diperbandingkan untuk dua periode atau lebih, dan dianalisa lebih lanjut sehingga akan dapat diperoleh data yang akan dapat mendukung keputusan yang akan diambil.

Sedangkan Harahap (2015:207) mengungkapkan bahwa “Tujuan menganalisis laporan keuangan adalah untuk memahami kondisi perusahaan melalui ilmu akuntansi dengan medianya laporan keuangan”.

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan analisis laporan keuangan adalah media untuk melakukan evaluasi terhadap manajemen perusahaan.

2.3.3 Metode dan Teknik Analisis Laporan Keuangan

Menurut Munawir (2014:36), ada dua metode analisis yang digunakan oleh setiap penganalisis laporan keuangan yaitu:

Analisis horisontal dan analisis vertikal. Analisis horisontal adalah analisis dengan mengadakan perbandingan laporan keuangan untuk beberapa periode atau beberapa saat sehingga akan diketahui perkembangannya. Analisis vertikal adalah apabila laporan keuangan yang dianalisis hanya meliputi satu periode atau satu saat saja, yaitu dengan memperbandingkan antara akun yang satu dengan akun yang lain dalam laporan keuangan tersebut sehingga hanya akan diketahui keadaan keuangan atau hasil operasi pada saat itu saja.

Selanjutnya Munawir (2014:36-37) mengungkapkan teknik analisis laporan keuangan yang digunakan dalam menganalisis laporan keuangan terdiri dari:

1. Analisis Perbandingan Laporan Keuangan, adalah metode dan teknik analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan untuk dua periode atau lebih, dengan menunjukkan:
 - a. Data absolut atau jumlah-jumlah dalam rupiah.
 - b. Kenaikan atau penurunan dalam jumlah rupiah.
 - c. Kenaikan atau penurunan dalam persentase.
 - d. Perbandingan yang dinyatakan dalam rasio.
 - e. Persentase dalam total.

Analisis dengan menggunakan metode ini akan dapat diketahui perubahan-perubahan yang terjadi dan perubahan mana yang memerlukan penelitian lebih lanjut.

2. *Trend* atau tendensi atau posisi dan kemajuan keuangan perusahaan yang dinyatakan dalam persentase (*Trend Percentage Analysis*), adalah suatu metode atau teknik analisis untuk mengetahui tendensi daripada keadaan keuangannya, apakah menunjukkan tendensi tetap, naik atau bahkan turun.
3. Laporan dengan persentase per komponen (*Common Size Statement*), adalah suatu metode analisis untuk mengetahui persentase investasi pada masing-masing aset terhadap total asetnya, juga untuk mengetahui struktur permodalannya dan komposisi perongkosan yang terjadi dihubungkan dengan jumlah penjualannya.
4. Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja, adalah suatu analisis untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan modal kerja atau untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya modal kerja dalam periode tertentu.
5. Analisis Sumber dan Penggunaan Kas (*Cash Flow Statement Analysis*), adalah suatu analisis untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya jumlah uang kas atau untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan uang kas selama periode tertentu.
6. Analisis Rasio, adalah suatu metode analisis untuk mengetahui hubungan dari akun-akun tertentu dalam neraca atau laporan laba-rugi secara individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut.
7. Analisis Perubahan Laba Kotor (*Gross Profit Analysis*), adalah suatu analisis untuk mengetahui sebab-sebab perubahan laba kotor suatu perusahaan dari suatu periode ke periode yang lain atau perubahan laba kotor dari suatu periode dengan laba yang dibudgetkan untuk periode tersebut.
8. Analisis *Break Even*, adalah suatu analisis untuk menentukan tingkat penjualan yang harus dicapai oleh suatu perusahaan agar perusahaan tersebut tidak mengalami kerugian, tetapi juga belum memperoleh keuntungan. Dengan analisis ini juga akan diketahui berbagai tingkat keuntungan atau kerugian untuk berbagai tingkat penjualan.

2.4 Pengertian Rasio Keuangan dan Jenis-Jenis Rasio Keuangan

2.4.1 Pengertian Rasio Keuangan

Laporan keuangan melaporkan aktivitas yang sudah dilakukan perusahaan dalam satu periode tertentu. Analisis rasio perlu digunakan untuk menganalisis laporan keuangan dalam menilai kondisi keuangan yang ada di perusahaan. Menurut Sartono (2010:113), analisis keuangan adalah sebagai berikut:

Analisis keuangan yang mencakup analisis rasio keuangan, analisis kelemahan dan kekuatan dibidang finansial akan sangat membantu dalam menilai prestasi manajemen masa lalu dan prospeknya dimasa mendatang. Rasio tersebut dapat memberikan indikasi apakah perusahaan memiliki kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban finansialnya, besarnya piutang yang cukup rasional, efisiensi manajemen persediaan, perencanaan pengeluaran investasi yang baik, dan struktur modal yang sehat sehingga tujuan memaksimalkan kemaksmuran pemegang saham dapat dicapai.

Sedangkan menurut Kasmir (2014:104) mengungkapkan bahwa rasio keuangan adalah:

Rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan atau antar komponen yang ada di antara laporan keuangan.

Harahap (2015:297) mengungkapkan bahwa “Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu post laporan keuangan dengan post lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan”.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa rasio keuangan adalah kegiatan menganalisa laporan keuangan dengan cara membandingkan angka-angka sehingga didapat hubungan yang relevan atas angka-angka tersebut untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan.

2.4.2 Jenis-Jenis Rasio Keuangan

Peraturan menteri merupakan ketentuan yang menjadi landasan dasar hukum yang kuat bagi koperasi untuk melaksanakan kegiatan usahanya. Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang penilaian koperasi, diharapkan hasil yang diperoleh dari penilaian tersebut dapat

menunjukkan kriteria kinerja koperasi. Hal ini dapat membantu koperasi untuk melihat kelemahan-kelemahan yang menjadi kekurangan yang harus diperbaiki dan kekuatan-kekuatan yang harus dipertahankan dan ditingkatkan.

Jenis-jenis rasio keuangan menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.14/Per/M.KUKM/XII/2009 adalah sebagai berikut:

1. Aspek Permodalan

Adalah aspek yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kecukupan modal perusahaan atau badan usaha dalam mendukung aktivitasnya. Aspek ini juga digunakan untuk menilai apakah kekayaan perusahaan atau badan usaha semakin bertambah atau berkurang. Komponen aspek permodalan, yaitu:

a. Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset

Yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan modal sendiri dalam mendukung pembiayaan terhadap total aset (aktiva). Rasio ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset} = \frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

b. Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko

Yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan modal sendiri dalam menutupi risiko atas pinjaman yang diberikan. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko} = \frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Pinjaman Diberikan yang Berisiko}} \times 100\%$$

2. Aspek Kualitas Aktiva Produktif

Adalah aspek yang digunakan untuk mengukur kualitas kelayakan perusahaan atau badan usaha yang dapat menghasilkan pendapatan. Komponen aspek kualitas aktiva produktif, yaitu:

a. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota Terhadap Volume Pinjaman yang Diberikan

Penilaian terhadap risiko ini dimaksudkan untuk mengukur besarnya volume pinjaman yang diberikan kepada anggota terhadap seluruh volume pinjaman yang diberikan. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Volume Pinjaman pada Anggota Terhadap Volume Pinjaman yang Diberikan} = \frac{\text{Volume Pinjaman Anggota}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100\%$$

b. Rasio Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman yang Diberikan
Yaitu rasio yang digunakan untuk mengetahui tingkat pengembalian pinjaman yang bermasalah dengan mengandalkan pinjaman yang diberikan. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Rasio Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman yang Diberikan = $\frac{\text{Pinjaman Bermasalah}}{\text{Pinjaman yang Diberikan}} \times 100\%$

c. Rasio Pinjaman yang Berisiko Terhadap Pinjaman yang Diberikan

Yaitu rasio yang digunakan untuk mengetahui tingkat pengembalian pinjaman yang berisiko dengan mengandalkan pinjaman yang diberikan. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Rasio Pinjaman yang Berisiko Terhadap Pinjaman yang Diberikan = $\frac{\text{Pinjaman yang Berisiko}}{\text{Pinjaman yang Diberikan}} \times 100\%$

3. Aspek Efisiensi

Adalah aspek yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan atau badan usaha dalam mengendalikan pengeluaran biaya operasional, sehingga semakin kecil pengeluaran operasional terhadap pendapatan operasional, dan semakin kecil nilai inventaris terhadap besarnya jumlah modal perusahaan atau badan usaha berarti semakin baiklah efisiensi suatu perusahaan atau badan usaha tersebut. Komponen aspek penilaian efisiensi, yaitu:

a. Rasio Beban Usaha Terhadap SHU Kotor

Penilaian terhadap rasio ini dimaksudkan untuk mengukur biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan atau badan usaha untuk memperoleh sisa hasil usaha (SHU). Rasio ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Rasio Beban Usaha Terhadap SHU Kotor = $\frac{\text{Beban Usaha}}{\text{SHU Kotor}} \times 100\%$

b. Rasio Efisiensi Pelayanan

Yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan anggota dalam membayar volume pinjaman dengan gaji yang dimilikinya. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Rasio Efisiensi Pelayanan = $\frac{\text{Jumlah Gaji dan Honorarium}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100\%$

4. Aspek Likuiditas

Adalah aspek yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya serta penilaian kuantitatif terhadap likuiditas KSP dan USP koperasi. Komponen aspek likuiditas meliputi:

a. Rasio Kas

Yaitu rasio yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendek yang harus segera dipenuhi dengan kas dan bank yang tersedia dalam perusahaan atau badan usaha. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Rasio Kas = $\frac{\text{Kas+Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$

b. Rasio Pinjaman yang Diberikan Terhadap Dana yang Diterima

Yaitu rasio yang digunakan untuk membandingkan antara pinjaman yang diberikan dengan dana yang diterima. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pinjaman yang Diberikan Terhadap Dana yang Diterima} = \frac{\text{Pinjaman yang Diberikan}}{\text{Dana yang Diterima}} \times 100\%$$

5. Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan

Adalah aspek yang digunakan untuk penilaian kemandirian dan pertumbuhan perusahaan koperasi yang didasarkan pada rentabilitas aset, rentabilitas ekuitas, dan kemandirian operasional. Penilaian terhadap kemandirian dan pertumbuhan didasarkan pada tiga komponen rasio, yaitu meliputi:

a. Rasio Rentabilitas Aset

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen koperasi dalam mengelola modal koperasi yang diinvestasikan dalam keseluruhan aset (aktiva) untuk menghasilkan sisa hasil usaha (SHU). Rasio ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Rentabilitas Aset} = \frac{\text{SHU Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

b. Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen koperasi dalam mengelola sisa hasil usaha (SHU) terhadap modal. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Rentabilitas Modal Sendiri} = \frac{\text{SHU Bagian Anggota}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

c. Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen koperasi dalam mengelola sisa hasil usaha (SHU) terhadap beban usaha dan beban perkoperasian. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan} = \frac{\text{SHU Kotor}}{\text{B.Usaha+B.Perkoperasian}} \times 100\%$$

Setelah perhitungan aspek yang terdiri dari bagian rasio keuangan di atas, maka akan diperoleh nilai dari masing-masing rasio tersebut, kemudian menghitung skor dengan cara mengalikan nilai masing-masing rasio tersebut dengan bobot nilai masing-masing rasio. Selanjutnya, hitung jumlah skor dengan cara menambah seluruh skor aspek dari atas ke bawah. Setelah itu, total skor diperoleh dan diberikan predikat tingkat kesehatan.

2.5 Pengertian dan Tujuan Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan

2.5.1 Pengertian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan

Menurut Hendar dalam Dithya Prasmudhya (2010:203) “Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan (KJK) merupakan suatu indikator untuk kinerja pengurus/pengelola KJK yang dinyatakan dalam kategori sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat, dan sangat tidak sehat”. Hasil penilaian KJK menjadi suatu sarana dalam menetapkan strategi usaha KJK di waktu yang akan datang dan bagi pemerintah khususnya Kementerian Koperasi dan UKM serta Dinas di daerah yang membidangi koperasi digunakan sebagai sarana penetapan dan implementasi strategi pembinaan dan pengawasan.

2.5.2 Tujuan Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan

Penilaian kesehatan KJK diarahkan pada beberapa tujuan menurut Hendar dalam Dithya Prasmudhya (2010:203) adalah sebagai berikut:

1. Menjaga dan meningkatkan tingkat kepercayaan dari masyarakat terhadap Koperasi Jasa Keuangan (KJK).
2. Mengetahui kinerja KJK tiap tahun dalam suatu periode.
3. Melindungi harta kekayaan KJK dan para penabung.
4. Mengetahui tingkat kepatuhan KJK pada peraturan yang berlaku.
5. Mengetahui *business plan* jasa keuangan yang akan dikelola KJK.

Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009. Aspek penilaian yang dipertimbangkan dalam penentuan penilaian kesehatan koperasi ada pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Daftar Aspek Penilaian Kesehatan Koperasi

No	Aspek yang Dinilai	Bobot Penilaian
1.	Permodalan	15%
2.	Kualitas Aktiva Produktif	25%
3.	Manajemen	15%
4.	Efisiensi	10%
5.	Likuiditas	15%
6.	Kemandirian dan Pertumbuhan	10%
7.	Jatidiri Koperasi	10%

Jumlah Penilaian	100%
-------------------------	-------------

Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009

Catatan:

Diantara 7 (tujuh) aspek, penulis tidak menggunakan 2 (dua) aspek yaitu Manajemen dan Jatidiri Koperasi sehingga pada rekapitulasi nantinya kedua aspek tersebut tetap dianggap ada agar tidak mengurangi bobot penilaian 100%.

2.6 Penilaian Kesehatan Koperasi

Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap 5 (lima) aspek terdiri dari komponen rasio keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 – 5, diperoleh predikat tingkat kesehatan KSP dan USP koperasi yang dibagi dalam lima kriteria yaitu sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat, dan sangat tidak sehat. Penetapan untuk predikat tingkat kesehatan KSP dan USP ada pada tabel 2.2, sedangkan standar pengukuran rasio keuangan koperasi berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia ada pada tabel 2.3.

Tabel 2.2
Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan KSP dan USP

Skor	Predikat
$80 \leq X < 100$	Sehat
$60 \leq X < 80$	Cukup Sehat
$40 \leq X < 60$	Kurang Sehat
$20 \leq X < 40$	Tidak Sehat
< 20	Sangat Tidak Sehat

Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009

Tabel 2.3
Standar Rasio Keuangan Koperasi Berdasarkan Peraturan Menteri Negara
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia

Komponen	Standar (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
Permodalan a. Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset	$0 \leq X < 20$	25	6	1,50
	$20 \leq X < 40$	50	6	3,00
	$40 \leq X < 60$	100	6	6,00
	$60 \leq X < 80$	50	6	3,00
	$80 \leq X < 100$	25	6	1,50
Kualitas Aktiva Produktif a. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota Terhadap Total Volume Pinjaman Diberikan	< 25	0	10	0,00
	$25 < X \leq 50$	50	10	5,00
	$50\% < X \leq 75$	75	10	7,50
	> 75	100	10	10,00
Kualitas Aktiva Produktif b. Rasio Risiko Pinjaman Terhadap Pinjaman yang Diberikan	> 45	0	5	0,00
	$40 < X \leq 45$	10	5	0,50
	$30 < X \leq 40$	20	5	1,00
	$20 < X \leq 30$	40	5	2,00
	$10 < X \leq 20$	60	5	3,00
	$0 < X \leq 10$	80	5	4,00
	$= 0$	100	5	5,00
Kualitas Aktiva Produktif c. Rasio Pinjaman yang Berisiko Terhadap	> 30	25	5	1,25
	26 – 30	50	5	2,50
	21 - < 26	75	5	3,75
	< 21	100	5	5,00

Pinjaman yang Diberikan				
-------------------------	--	--	--	--

Efisiensi a. Rasio Beban Usaha Terhadap SHU Kotor	> 80	25	4	1,00
	$60 < X \leq 80$	50	4	2,00
	$40 < X \leq 60$	75	4	3,00
	$0 < X \leq 40$	100	4	4,00
Efisiensi b. Rasio Efisiensi Pelayanan	< 5	100	2	2,00
	$5 < X \leq 10$	75	2	1,50
	$10 < X \leq 15$	50	2	1,00
	> 15	0	2	0,00
Likuiditas a. Rasio Kas	≤ 10	25	10	2,50
	$10 < X \leq 15$	100	10	10,00
	$15 < X \leq 20$	50	10	5,00
	> 20	25	10	2,50
Likuiditas b. Rasio Pinjaman Diberikan Terhadap Dana yang Diterima	< 60	25	5	1,25
	$60 \leq X < 70$	50	5	2,50
	$70 \leq X < 80$	75	5	3,75
	$80 \leq X < 90$	100	5	5,00
Kemandirian dan Pertumbuhan a. Rasio Rentabilitas Aset	< 5	25	3	0,75
	$5 < X \leq 7,5$	50	3	1,50
	$7,5 < X \leq 10$	75	3	2,25
	> 10	100	3	3,00
Kemandirian dan Pertumbuhan b. Rasio Rentabilitas Modal Sendiri	< 3	25	3	0,75
	$3 \leq X < 4$	50	3	1,50
	$4 \leq X < 5$	75	3	2,25
	> 5	100	3	3,00

Kemandirian dan Pertumbuhan c. Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan	≤ 100	0	4	0,00
	> 100	100	4	4,00

*Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Republik Indonesia No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009*